

PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. PERSYARATAN

Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan:

- a. Putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan; dan
- c. Asli dan Fotokopi KTP/KK pemohon.

B. TATA CARA PENERBITAN

Tata cara pencatatan Pembatalan Perkawinan dilakukan dengan :

- a. Pemohon mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 (F2.17);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi, serta perekaman dalam database penduduk;
- c. Kepala Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan (F-2.18); dan
- d. Pemohon menerima Surat Pembatalan Perkawinan, sebagai dasar untuk merubah dokumen KK dan KTP di Kelurahan.

Waktu Penyelesaian : 60 Menit (Kalau tidak ada gangguan jaringan)

Jam Pelayanan : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si

NIP. 19670712 199202 1 001